



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Willyam Manasye**
Tempat lahir : Kuningan
Umur/Tgl-lahir : 30 tahun/28 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petogogan 1 No.1 Rt 02/11 Kel.
Gandaria Utara Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Willyam Manasye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 Januari 2022 Nomor 15/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 18 Januari 2022 Nomor 15/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa WILLYAM MANASYE pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tempat Terdakwa bekerja yaitu Maharis Clinic Jalan Barito 2 nomor 5 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu . Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 milik Maharis Clinic yang digunakan oleh Saksi Vanessa Edy mengalami kerusakan dan meminta Terdakwa untuk memperbaikinya. Hal tersebut sudah dilaporkan sebelumnya oleh Saksi Vanessa Edy. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 dengan alasan untuk diperbaiki dan 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa mendatangi gerai Bijak Gadai di Jalan Letjend Soeprapto No. 7 Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 yang diambil dari Maharis Clinic dengan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 012/SPK/MG/2020 Terdakwa bekerja di Maharis Clinic sejak tanggal 19 agustus 2021 sebagai IT Support dengan gaji sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Tugas Terdakwa sebagai IT Support adalah mengecek harga perbaikan dari computer yang rusak dan apabila disetujui oleh Kepala Operasional maka IT Support dapat membawa komputer untuk diperbaiki;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Maharis Clinic menderita kerugian sebesar Rp. 18.306.563,- (delapan belas juta tiga ratus enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Willyam Manasye bersalah melakukan tindak *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.
 - 2) 1 (satu) Buah dus box 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 beserta bukti pembelian.
 - 3) Putusan Surat Izin Klinik Utama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Baru unit pengelola dan penanaman Modal Nomor : 5/B.6.7/31/74/07.1003.04.045.R.4.g/3/-1779.3/e/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 - 4) Surat Perjanjian kerja Sdr. Willyam Manasye dengan nomor : 012/SPK/MG/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
 - 5) 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 beikut dusbox.
(dikembalikan kepada Maharis Clinic melalui saksi Nur Laila)
 - 6) 1 (satu) Surat Bukti Gadai Nomor 100720210714004.
(dikembalikan kepada Saksi Kasmadi)
4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Willyam Manasye telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.
 2. 1 (satu) Buah dus box 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 beserta bukti pembelian.
 3. Putusan Surat Izin Klinik Utama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Baru unit pengelola dan penanaman Modal Nomor : 5/B.6.7/31/74/07.1003.04.045.R.4.g/3/-1779.3/e/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 4. Surat Perjanjian kerja Sdr. Willyam Manasye dengan nomor : 012/SPK/MG/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
 5. 1 (satu) unit I Mac Apple 2017 beikut dusbox. dikembalikan kepada Maharis Clinic melalui saksi Nur Laila;
 6. 1 (satu) Surat Bukti Gadai Nomor 100720210714004. dikembalikan kepada Saksi Kasmadi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 2 Desember 2021 Nomor 122/AKTA.PID/2021/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 21 Desember 2021 ;

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U3/3585/HK.01/12/2021 dan Nomor W.10.U3/3584/HK.01/12/2021 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2021 yang menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutus sebagaimana tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 November 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, serta menghubungkannya dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah atau membatalkan putusan

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara benar dan tepat mempertimbangkan dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah secara benar dan tepat dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut, menjadi pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, telah benar dan tepat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 893/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami **Berlin Damanik,S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Amin**

Halaman 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H., M.H dan **Nelson Pasaribu, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andi Syamsiar, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H

Berlin Damanik, S.H., M.Hum

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 15/PID /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)